



Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lingkungan dalam Proyek Infrastruktur di Kota Medan

Putri Gita Sari Sihombing¹, Dewi Ivana Pangihutan Rajagukguk²,
Bryaan Antonius³, Sigar P. Berutu⁴.

Universitas Prima Indonesia

gitasihombing030@gmail.com, dewiivana05@gmail.com, bryangenji2712@gmail.com,
sigarpberutu@unprimdn.ac.id

Received : 13-06-2025 Revised : 13-06-2025 Accepted : 08-10-2025 Published on : 09-10-2025

Abstracts: *Infrastructure development in Medan City has experienced rapid growth in recent years. However, this accelerated development is often accompanied by violations of environmental regulations, such as pollution, land degradation, and breaches of environmental permits. This study aims to examine the forms of environmental violations occurring in infrastructure projects in Medan City and to analyze the effectiveness of law enforcement against such violations. This research employs a normative and empirical juridical approach by reviewing applicable laws and regulations, conducting case studies of infrastructure projects, and interviewing relevant agencies such as the Environmental Agency and law enforcement officials. The findings indicate that law enforcement against environmental violations remains suboptimal due to weak supervision, lack of inter-agency coordination, and low awareness among project implementers regarding environmental aspects. Moreover, administrative and criminal sanctions that have been regulated are often not enforced to their full extent. This study recommends enhancing supervisory capacity, enforcing laws more firmly, and involving the community in monitoring infrastructure projects to achieve sustainable development.*

Keywords: *law enforcement, environmental violations, infrastructure projects, Medan City, environmental law.*

Abstrak: Pembangunan infrastruktur di Kota Medan mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, percepatan pembangunan tersebut sering kali diiringi dengan pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup, seperti pencemaran, kerusakan lahan, dan pelanggaran izin lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk-bentuk pelanggaran lingkungan yang terjadi dalam proyek infrastruktur di Kota Medan serta menganalisis sejauh mana efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, studi kasus proyek-proyek infrastruktur, serta wawancara dengan instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup dan aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan masih belum optimal akibat lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi antarinstansi, dan rendahnya kesadaran pelaksana proyek terhadap aspek lingkungan. Selain itu, sanksi administratif maupun pidana yang telah diatur sering kali tidak diterapkan secara maksimal. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas pengawasan,



penegakan hukum yang tegas, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan proyek infrastruktur guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Kata kunci: penegakan hukum, pelanggaran lingkungan, proyek infrastruktur, Kota Medan, hukum lingkungan.

Pendahuluan

Penegakan hukum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hukum itu sendiri; bahkan, penegakan hukum menjadi cermin dari hukum di suatu negara. Penegakan hukum dapat pula diartikan sebagai upaya menegakkan atau mempertahankan hukum oleh aparat penegak hukum apabila terjadi pelanggaran hukum atau terdapat potensi pelanggaran.

Konstitusi Negara Republik Indonesia, Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Kesamaan kedudukan di dalam hukum, termasuk dalam penegakan hukum bagi setiap warga negara, menjadi pedoman bagi para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Ketika penegak hukum tidak lagi memperlakukan warga negara secara setara, maka hal tersebut menjadi benih-benih ketidakadilan.

Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut, diperlukan regulasi yang mengatur, melaksanakan, serta mengawasi segala bentuk perbuatan hukum, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Pelanggaran, termasuk kejahatan, merupakan masalah kompleks. Peningkatan pelanggaran di masyarakat dapat dilihat dari semakin banyaknya jenis dan jumlah pelanggaran yang terjadi.

Pembangunan infrastruktur

merupakan modal atau kapital dalam upaya meningkatkan produktivitas perekonomian negara serta taraf hidup masyarakat secara luas. Pembangunan infrastruktur memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah, serta dalam mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan pembangunan infrastruktur, karena ketersediaan infrastruktur yang andal merupakan faktor yang sangat penting.

Salah satu penyebab terjadinya pelanggaran dalam pembangunan infrastruktur adalah belum adanya sikap profesionalisme dari pelaku pembangunan maupun dari pemimpin daerah itu sendiri. Selain itu, dukungan kebijakan nasional dan daerah dari pihak masyarakat juga belum optimal. Pemerintah Kota Medan saat ini terus memperkuat pembangunan infrastruktur, terutama jalan di kawasan Medan Utara. Selain bertujuan memperlancar aktivitas dan mobilitas warga, langkah ini juga merupakan upaya Wali Kota Medan, Bobby Nasution, dalam meningkatkan perekonomian daerah, khususnya masyarakat di wilayah tersebut.¹

¹ Prokopim Pemko Medan, “No Title,” *Bangun Medan Utara Jadi Strategi Bobby Nasution Tingkatkan Ekonomi Daerah*, n.d.,



Strategi pembangunan daerah disusun melalui kajian, analisis, hingga evaluasi terhadap pembangunan pada periode sebelumnya. Beberapa langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah Kota Medan antara lain: mengkaji sasaran pembangunan pada periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang (periode lima tahunan); mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan; serta mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang paling penting dan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Selain itu, dilakukan pula analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan, serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah, khususnya oleh pemerintah daerah,² Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) serta mengembangkan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang telah dirancang berdasarkan analisis sebelumnya merupakan bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kondisi eksternal yang

dihadapi. Strategi yang dipilih haruslah strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah, dengan tetap memperhatikan arah kebijakan yang efektif dalam mewujudkan tujuan pembangunan.

Uraian latar belakang tersebut mendorong peneliti untuk mengetahui lebih jauh mengenai pelanggaran lingkungan dalam proyek infrastruktur di Kota Medan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lingkungan dalam Proyek Infrastruktur di Kota Medan.”

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelanggaran lingkungan hidup dalam proyek infrastruktur?
2. Bagaimana peran otoritas daerah dalam pengawasan terhadap pembangunan proyek infrastruktur di Kota Medan?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan memperjelas pemahaman mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan dalam proyek infrastruktur, khususnya di Kota Medan. Adapun tujuan dari penelitian dalam skripsi hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pelanggaran lingkungan hidup dalam proyek infrastruktur.
2. Untuk mengetahui peran otoritas daerah dalam pengawasan terhadap pembangunan proyek infrastruktur di Kota Medan.
3. Untuk mengetahui tantangan dan hambatan dalam penegakan hukum

<https://portal.pemkomedan.go.id/berita/bangun-medan-utara-jadi-strategi-bobby-nasution-tingkatkan-ekonomi-daerah> read1692.html.

² Tribun Medan, “Proyek Infrastruktur Di Kota Medan Banyak Dikerjakan Pada Akhir Tahun, Kadis PU: Kenapa Rupanya?” n.d., <https://medan.tribunnews.com/2022/12/22/proyek-infrasrtruktur-di-kota-medan-banyak-dikerjakan-pada-akhir-tahun-kadis-pu-kenapa-rupanya?page=2>.



terhadap pelanggaran lingkungan dalam proyek infrastruktur di Kota Medan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris, atau yang juga dikenal dengan metode penelitian yuridis empiris, adalah metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta kenyataan yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan, dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta yang dijadikan sebagai data penelitian, yang kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi masalah, dan pada akhirnya diarahkan pada penyelesaian masalah tersebut.

Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari perilaku manusia, baik berupa perilaku verbal yang didapat melalui wawancara, maupun perilaku nyata yang diamati secara langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang tampak dalam bentuk peninggalan fisik maupun arsip. Penelitian hukum empiris didasarkan pada bukti yang diperoleh dari pengamatan atau pengalaman, dan dianalisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum empiris atau penelitian hukum yuridis empiris merupakan salah satu jenis metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji kondisi nyata yang terjadi di masyarakat, yaitu dengan mencari fakta-fakta yang berkaitan

dengan permasalahan yang diteliti.³

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, yang bersumber dari responden dan narasumber. Pengumpulan data primer dilakukan oleh peneliti melalui metode wawancara.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum empiris sama dengan data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum normatif. Pengumpulan data hukum dalam penelitian hukum empiris dilakukan melalui survei. Survei merupakan sarana untuk mengumpulkan data dari narasumber atau informan penelitian, yang dilakukan melalui observasi dan wawancara dalam pendekatan empiris (penelitian hukum non-doktrinal).

Artinya, analisis dalam penelitian hukum empiris dilakukan berdasarkan hasil survei terhadap perilaku manusia sebagai objek penelitian.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lingkungan

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 13 Ayat (3) menyebutkan: "Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing."⁴

³ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, 2016, https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/541934/mod_resource/content/1/Penegakan_Hukum.pdf.

⁴ Gramedia Literasi, "Pengertian Pelanggaran Hukum Serta Sanksi, Unsur, Dan Faktor



Penegakan hukum lingkungan merupakan suatu upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum lingkungan yang berlaku, melalui pengawasan serta pemberian rekomendasi tindak lanjut penegakan hukum berupa penerapan sanksi (administratif, perdata, dan pidana), sesuai dengan Pasal 500 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Upaya ini dilakukan oleh aparat dan lembaga yang berwenang untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang merusak atau mencemari lingkungan dapat ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.⁵

B. Kebijakan Penegakan Hukum di Lingkungan Indonesia

Kebijakan penegakan hukum lingkungan di Indonesia bertujuan untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan. Landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Penegakan hukum dilakukan melalui tiga jalur: administratif (seperti pencabutan izin), perdata (ganti rugi lingkungan), dan pidana (hukuman penjara dan denda). Kebijakan ini juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, pengawasan terpadu antarinstansi, serta penegakan hukum berbasis bukti ilmiah. Meskipun regulasi telah tersedia, berbagai tantangan masih

muncul, seperti lemahnya penindakan, minimnya sumber daya pengawas, dan praktik korupsi.⁶

C. Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lingkungan dalam Proyek Infrastruktur di Kota Medan

Pembangunan infrastruktur di Kota Medan sering kali berdampak negatif terhadap lingkungan, seperti pencemaran, kerusakan lahan, dan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum masih belum optimal karena lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya kesadaran hukum dari para pelaksana proyek.⁷ Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, penegakan sanksi yang tegas, serta pelibatan masyarakat guna memastikan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan di Kota Medan.⁸

⁶ Eddy Cahyono Sugiarto, "Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Dan Indonesia Maju," 2019, https://www.setneg.go.id/baca/index/melanjutkan_pembangunan_infrastruktur_dan_indonesia_maju.

⁷ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," 2009, [https://jdih.esdm.go.id/common/dokumen-external/UU 32 Tahun 2009 %28PPLH%29.pdf](https://jdih.esdm.go.id/common/dokumen-external/UU%2032%20Tahun%202009%20PPLH%29.pdf).

⁸ Sanyoto, "Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (2008): 31–38, <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/jdh/article/view/74/226%250A%250A>Jika

Terjadinya Pelanggaran," n.d., https://www.gramedia.com/literasi/pelanggaran-hukum/#Pengertian_Pelanggaran_Hukum.

⁵ Merdeka.com, "Pengertian Lingkungan Secara Umum Menurut Para Ahli, Berikut Pembagiannya," 2022, <https://www.merdeka.com/jatim/pengertian-lingkungan-secara-umum-menurut-para-ahli-berikut-pembagiannya-kln.html>.



Upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan dalam proyek infrastruktur di Kota Medan antara lain:

1. Memperkuat koordinasi antarinstansi terkait.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan alokasi anggaran untuk penegakan hukum.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup.
4. Menyederhanakan proses penegakan hukum agar lebih efisien dan responsif.
5. Menerapkan sanksi yang tegas dan proporsional terhadap para pelanggar.

D. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan

Hukum pada hakikatnya merupakan norma, dalam tiap-tiap norma pasti mengandung nilai, maka isi hukum adalah nilai.⁹ Penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:¹⁰

Anda memerlukan format ini dalam gaya daftar pustaka atau footnote, silakan beri tahu, dan saya akan membantu menyusunnya sesuai kebutuhan. %250A%250A%250A%250A%250A%250A%250ASumber%25.

⁹ Sanyoto, "Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (2008): 199–206, <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/74/226>.

¹⁰ Muhammad Said, "Wali Kota Medan: Perbaikan Infrastruktur Kejar Kualitas," *Antara News Sumatera Utara*, 2021,

1. Lemahnya koordinasi dan kapasitas instansi penegak hukum serta pengawas lingkungan.
2. Peraturan hukum, kurangnya kejelasan, tumpang tindih aturan, atau lemahnya sanksi dalam regulasi.
3. Sumber daya manusia dan anggaran, terbatasnya jumlah dan kualitas aparat serta dana operasional.
4. Kesadaran dan partisipasi masyarakat, rendahnya kepedulian dan keterlibatan publik dalam pelaporan pelanggaran.¹¹
5. Faktor politik dan ekonomi, adanya intervensi kepentingan ekonomi atau politik yang melemahkan penindakan hukum.

E. Upaya Peningkatan Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lingkungan
Untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan, diperlukan beberapa upaya strategis, antara lain:¹²

1. Penguatan kelembagaan penegak hukum dan instansi lingkungan melalui pelatihan, koordinasi, dan peningkatan kapasitas.
2. Revisi dan penegasan regulasi agar lebih tegas, jelas, dan mudah diterapkan.

<https://sumut.antaranews.com/berita/421385/wali-kota-medan-perbaikan-infrastruktur-kejar-kualitas>.

¹¹ Antara News, "Wali Kota Medan: Perbaikan Infrastruktur Kejar Kualitas," *Antara News Sumut*, 2023.

¹² Putri Fitria, "Wali Kota Medan: Perbaikan Infrastruktur Kejar Kualitas," *BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara*, 2021, <https://sumut.bpk.go.id/wp-content/uploads/2021/10/Walikota-Medan-Perbaikan-Infrastruktur-Kejar-Kualitas.pdf>.



3. Peningkatan pengawasan dan sanksi tegas, baik administratif, perdata, maupun pidana.
4. Transparansi dan partisipasi publik dalam pemantauan proyek dan pelaporan pelanggaran.
5. Penggunaan teknologi dan data lingkungan untuk mendeteksi dan menindak pelanggaran secara lebih akurat dan cepat

F. Sejarah Kota Medan

Kota Medan berawal dari sebuah kampung kecil bernama Kampung Medan yang didirikan pada tahun 1590 di pertemuan Sungai Deli dan Sungai Babura.¹³ Perkembangan pesat Kota Medan dimulai pada abad ke-19 ketika Kesultanan Deli bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda membuka perkebunan tembakau Deli yang terkenal hingga mancanegara. Medan kemudian tumbuh menjadi pusat ekonomi dan perdagangan di Sumatra Timur. Pada tahun 1918, Medan resmi menjadi *gemeente* (kotapraja) dan terus berkembang hingga ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Kini, Medan merupakan salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia.

G. Gambaran Umum Kota Medan

Kota Medan adalah ibu kota Provinsi Sumatera Utara dan merupakan kota terbesar di luar Pulau Jawa. Medan dikenal sebagai pusat perdagangan, industri, dan jasa di wilayah barat Indonesia. Kota ini memiliki keberagaman etnis dan budaya, termasuk suku Batak, Melayu, Tionghoa, Minangkabau, dan Jawa, yang hidup

¹³ Pemerintah Kota Medan, "Sejarah Kota Medan," portal.medan.go.id, 2024.

berdampingan secara harmonis. Selain menjadi pusat ekonomi,

Medan juga memiliki Pelabuhan Internasional Belawan dan Bandara Internasional Kualanamu, yang menjadikannya gerbang utama menuju wilayah barat Indonesia.¹⁴ Secara geografis, Kota Medan terletak pada posisi yang strategis dan terus berkembang sebagai kota metropolitan. Namun, kondisi lingkungan di Kota Medan saat ini menghadapi berbagai tantangan akibat pesatnya urbanisasi dan pembangunan infrastruktur. Beberapa isu utama yang dihadapi antara lain:¹⁵

1. Pencemaran udara yang meningkat akibat padatnya lalu lintas dan aktivitas industri.
2. Pencemaran air, terutama di sungai-sungai seperti Sungai Deli, yang dipenuhi limbah domestik dan industri.
3. Pengurangan ruang terbuka hijau (RTH) karena alih fungsi lahan untuk permukiman dan proyek pembangunan.
4. Masalah sampah, dengan volume sampah harian yang tinggi dan pengelolaan yang belum optimal.
5. Banjir yang masih sering terjadi akibat buruknya sistem drainase dan berkurangnya daerah resapan air.

¹⁴ Antonius Purwanto, "Kota Medan: 'Paris van Sumatera,'" Kompaspedia, 2021, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/daerah/kota-medan>.

¹⁵ BAPEDALDA Kota Medan, "Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Medan Tahun 2007," Perpustakaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2007, http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/images/docs/Laporan_SLHD_Kota_Medan_2007_01.pdf.



H. Visi Kota Medan

“Mewujudkan Kota Medan sebagai Kota Metropolitan bercirikan Masyarakat Madani yang menguasai Iptek, dan bermuatan Imtaq serta berwawasan lingkungan”¹⁶

I. Misi Kota Medan

1. Meningkatkan kinerja pelayanan umum Pemerintah Kota, guna mewujudkan Medan sebagai Kota Metropolitan,
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Pemerintah Kota dan Masyarakat, guna membentuk aparatur yang bersih, berwibawa, dan bermoral serta mewujudkan masyarakat madani,
3. Meningkatkan prasarana dan sarana kota, guna memenuhi kebutuhan pelayanan infrastruktur perkotaan yang berwawasan lingkungan
4. Mewujudkan rasa aman, tenteram, serta kesejahteraan warga kota, melalui peningkatan peran serta masyarakat dan penguasaan ilmu dan teknologi serta iman dan taqwa, guna mewujudkan Medan sebagai kota budaya,
5. Menumbuh kembangkan iklim berusaha yang sehat dan kompetitif, guna mewujudkan Kota Medan sebagai pusat kegiatan ekonomi regional dan internasional,
6. Meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah baik

dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, guna mewujudkan kemajuan dan kemandirian Kota Medan sebagai daerah otonom,

7. Meningkatkan iklim yang dapat mendorong masuknya investasi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan dalam proyek infrastruktur di Kota Medan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum tersebut belum berjalan secara optimal. Meskipun secara normatif telah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, implementasi di lapangan masih lemah.

Banyak proyek infrastruktur yang tidak memenuhi ketentuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau melakukan kegiatan yang merusak lingkungan tanpa izin yang sah. Hambatan dalam penegakan hukum meliputi lemahnya koordinasi antarinstansi, kurangnya sumber daya manusia dan anggaran pada instansi lingkungan hidup, serta rendahnya kesadaran hukum dari pihak pelaksana proyek.

Sanksi yang dijatuhkan pun kerap tidak menimbulkan efek jera. Selain itu, pengawasan dan evaluasi dari pemerintah masih belum efektif, baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan proyek, sehingga banyak pelanggaran tidak segera ditindaklanjuti secara hukum. Partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan proyek juga masih sangat terbatas, padahal keterlibatan publik memiliki peran penting dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan hukum lingkungan.

¹⁶ Pemerintah Kota Medan, “Visi Dan Misi,” portal.medan.go.id, 2025, <https://portal.medan.go.id/menu/pemerintah/n/visi-dan-misi>.



Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan partisipatif, melalui peningkatan kapasitas lembaga, pengawasan yang lebih ketat, serta edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dalam setiap kegiatan pembangunan.

Referensi

- Antara News. "Wali Kota Medan: Perbaiki Infrastruktur Kejar Kualitas." Antara News Sumut, 2023.
- Antonius Purwanto. "Kota Medan: 'Paris van Sumatera.'" Kompaspedia, 2021. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/daerah/kota-medan>.
- BAPEDALDA Kota Medan. "Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Medan Tahun 2007." Perpustakaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2007. http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/images/docs/Laporan_SLHD_Kota_Medan_2007_01.pdf.
- Eddy Cahyono Sugiarto. "Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Dan Indonesia Maju," 2019. https://www.setneg.go.id/baca/index/melanjutkan_pembangunan_infrastruktur_dan_indonesia_maju.
- Gramedia Literasi. "Pengertian Pelanggaran Hukum Serta Sanksi, Unsur, Dan Faktor Terjadinya Pelanggaran," n.d. https://www.gramedia.com/literasi/pelanggaran-hukum/#Pengertian_Pelanggaran_Hukum.
- Jimly Asshiddiqie. *Penegakan Hukum*, 2016. https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/541934/mod_resource/content/1/Penegakan_Hukum.pdf.
- Merdeka.com. "Pengertian Lingkungan Secara Umum Menurut Para Ahli, Berikut Pembagiannya," 2022. <https://www.merdeka.com/jatim/pengertian-lingkungan-secara-umum-menurut-para-ahli-berikut-pembagiannya-klm.html>.
- Muhammad Said. "Wali Kota Medan: Perbaiki Infrastruktur Kejar Kualitas." Antara News Sumatera Utara, 2021. <https://sumut.antaranews.com/berita/421385/wali-kota-medan-perbaiki-infrastruktur-kejar-kualitas>.
- Pemerintah Kota Medan. "Sejarah Kota Medan." portal.medan.go.id, 2024.
- . "Visi Dan Misi." portal.medan.go.id, 2025. <https://portal.medan.go.id/menu/pemerintahan/visi-dan-misi>.
- Pemerintah Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," 2009. https://jdih.esdm.go.id/common/dokumen-external/UU_32_Tahun_2009_%28PPLH%29.pdf.
- Prokopim Pemko Medan. "No Title." *Bangun Medan Utara Jadi Strategi Bobby Nasution Tingkatkan Ekonomi Daerah*, n.d. <https://portal.pemkomedan.go.id/berita/bangun-medan-utara-jadi-strategi-bobby-nasution-tingkatkan-ekonomi-daerah-read1692.html>.
- Putri Fitria. "Wali Kota Medan: Perbaiki Infrastruktur Kejar Kualitas." BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, 2021. [430](https://sumut.bpk.go.id/wp-content/uploads/2021/10/Walikota-</p></div><div data-bbox=)



- Medan-Perbaikan-Infrastruktur-Kejar-Kualitas.pdf.
- Sanyoto. “Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (2008): 31–38. <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/jdh/article/view/74/226>
- Jika Anda memerlukan format ini dalam gaya daftar pustaka atau footnote, silakan beri tahu, dan saya akan membantu menyusunnya sesuai kebutuhan.
- . “Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (2008): 199–206. <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/74/226>
- Tribun Medan. “Proyek Infrastruktur Di Kota Medan Banyak Dikerjakan Pada Akhir Tahun, Kadis PU: Kenapa Rupanya?” n.d. <https://medan.tribunnews.com/2022/12/22/proyek-infrasrtruktur-di-kota-medan-banyak-dikerjakan-pada-akhir-tahun-kadis-pu-kenapa-rupanya?page=2>